

TESIS

PRAKTIK PENGELOLAAN KOPERASI PRIMER POLRES LANGSA RELEVANSINYA DENGAN QANUN ACEH NO 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)



Oleh:

Delvi Wardalia

Nim: 5012021022

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Tesis Pada Program Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA**

2023

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Delvi Wardalia

NIM : 5012021022

Jenjang : Magister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 18 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Delvi Wardalia
NIM: 5012021022

HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR

Tesis Berjudul : Praktek Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa
Relevansinya dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
Nama : Delvi Wardalia
Nim : 5012021022
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah
Tanggal Ujian : Agustus 2023

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Ekonomi Syariah.

Langsa, 16 Agustus 2023
Direktur,



Dr. Zulfikar. M.A.

NIP. 19720909 199905 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis Berjudul : Praktek Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa
Relevansinya dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
Nama : Delvi Wardalia
Nim : 5012021022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Abdul Hamid, M.A

Sekretaris : Dr. Mawardi, M.S.I

Anggota : Dr. Fahriansyah, Lc., M.A
(Penguji 1)

Dr. Syamsul Rizal, M.S.I
(Penguji 2)

Dr. Indis Ferizal, S.H.I, M.H.I
(Penguji 3)

Diuji di Langsa pada tanggal Langsa tanggal 14 Juli 2023

Pukul : 09.00 s.d 12.00 WIB

Hasil/ Nilai :

Predikat : Memuaskan/ Sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

* Coret yang tidak perlu

**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)
di
Institut Agama Islam Negeri Langsa
Oleh**

Delvi Wardalia

Nim: 5012021022

Tanggal ujian: 16 Agustus 2023

Periode Wisuda:

Disetujui Oleh:

Dr. Abdul Hamid, M.A.
NIP. 19730731 200801 1 007

Ketua

Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, M.A
NIP.198911112020121015

Sekretaris

Dr. Fahriansyah, Lc., M.A
NIDN. 2116068202

Penguji I

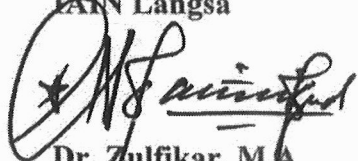
Dr. Syamsul Rizal, M.S.I
NIP. 19821130 201503 1 002

Penguji II

Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2028118402

Penguji III

**Direktur Pascasarjana
Program Magister
IAIN Langsa**


Dr. Zulfikar, M.A
NIP. 19720909 199905 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBINGAN

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Disampaikan dengan . hormat, setelah bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Penulisan tesis yang berjudul :

PRAKTIK PENGELOLAAN KOPERASI PRIMER POLRES LANGSA
RELEVANSINYA DENGAN QANUN ACEH NO 11 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

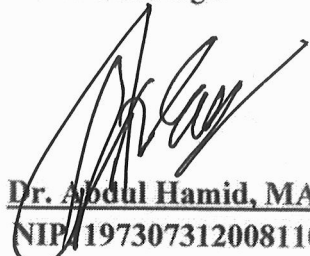
Yang di tulis oleh :

Nama : Delvi Wardalia
NIM : 5012021022
Perogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangkamemperoleh gelar Magister Hukum.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Langsa 18 Juni 2023
Pembimbing I



Dr. Abdul Hamid, MA
NIP/19730731200811007

NOTA DINAS PEMBIMBINGAN

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Penulisan tesis yang berjudul :

PRAKTIK PENGELOLAAN KOPERASI PRIMER POLRES LANGSA
RELEVANSINYA DENGAN QANUN ACEH NO 11 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS)

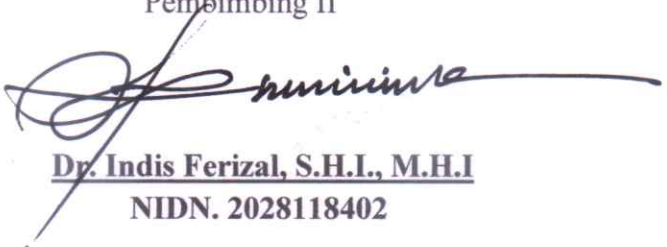
Yang ditulis oleh :

Nama : Delyi Wardalia
NIM : 5012021022
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wasalamu'alaikum Wr,Wb.

Langsa 18 Juni 2023
Pembimbing II



Dr. Indis Ferizal, S.H.I., M.H.I
NIDN. 2028118402

Praktik Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa Relevansinya dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Delvi Wardalia 2023, Praktik Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa Relevansinya dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Tesis, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Dosen Pembimbing: (1) Dr. Abdul Hamid, MA, (2) Dr. Indis Ferizal, M.H.I

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada fenomena Koperasi Primer Polres Langsa yang masih menetapkan bunga pinjaman sebesar 1% yang belum sesuai dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui operasional Koperasi Primer Polres Langsa. Untuk mengetahui Praktik Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa dan untuk mengetahui Praktik Pengelolaan Koperasi di Polres Langsa relevansinya dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif.. Hasil penelitian sistem operasional Koperasi Primer Polres Langsa dilakukan secara mandiri dan otonom, mampu berkembang secara mandiri, baik dalam hal modal usaha maupun dalam hal pengelolaan koperasi dan strategi-strategi untuk kemajuan Koperasi Primer Polres Langsa untuk masa depan. Praktik Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa mencakup berbagai bentuk usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang meliputi usaha kredit sepeda motor, simpan pinjam dan kredit/atau angsuran emas. Praktik Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa belum semuanya relevan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), untuk unit usaha kredit sepeda motor dan angsuran emas sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena menggunakan akad murabahah, sedangkan untuk unit simpan pinjam belum relevan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena masih ada unsur riba atau dilarang karena masih ada penerapan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pengembalian pinjaman dengan bunga 1% dari persentase besarnya peminjaman

Kata Kunci *Pengelolaan, Relevansi, Koperasi Primer Polres Langsa, Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Kuangan Syariah (LKS)*

Langsa Police Primary Cooperative Management Practices Relevance to Aceh Qanun No. 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions (LKS)

Delvi Wardalia 2023, Langsa Police Primary Cooperative Management Practices Relevance to Aceh Qanun No. 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions (LKS). Thesis, Sharia Economic Law Master's Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program. Supervisor: (1) Dr. Abdul Hamid, MA, (2) Dr. Indis Ferizal, M.H.I

ABSTRACT

This research is based on the phenomenon of the Langsa Police Primary Cooperative which still sets loan interest at 1% which is not in accordance with Aceh Qanun No. 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions (LKS). The aim of this research is to determine the operations of the Langsa Police Primary Cooperative. To find out the Langsa Police Primary Cooperative Management Practices and to find out the relevance of the Cooperative Management Practices at the Langsa Police to Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions (LKS). The research approach used by the author is qualitative research. The results of research on the operational system of the Langsa Police Primary Cooperative were carried out independently and autonomously, capable of developing independently, both in terms of business capital and in terms of cooperative management and strategies for the progress of the Langsa Police Primary Cooperative for future. Langsa Police Primary Cooperative Management Practices include various forms of business aimed at improving the welfare of members, including motorbike credit, savings and loans and credit/or gold installments. Langsa Police Primary Cooperative Management Practices are not all relevant to Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions (LKS), for motorbike credit and gold installment business units they are in accordance with Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions (LKS) because using a murabahah contract, while for savings and loan units it is not yet relevant to Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions (LKS) because there are still elements of usury or it is prohibited because there are still applications that are contrary to sharia principles. Loan repayment with interest of 1% of the percentage of the loan amount

Keywords Management, Relevance, Langsa Police Primary Cooperative, Qanun No. 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions (LKS)

الأولية لشرطة لانجسا ذات الصلة بآتشيه قانون رقم 1 قانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن المؤسسات المالية الشرعية

Delvi Wardalia 2023، ممارسات الإدارة التعاونية الأولية لشرطة لانجسا ذات الصلة بآتشيه قانون رقم. قانون رقم (11) لسنة 2018 في شأن المؤسسات المالية الشرعية أطروحة، برنامج دراسة الماجستير في القانون الاقتصادي للشرعية، برنامج الدراسات العليا في معهد لانجسا الإسلامي الحكومي. المشرف: (1) د. عبد الحميد، ماجستير، (2) د. إنديس فيريزال، M.H.I

خلاصة

يعتمد هذا البحث على ظاهرة التعاونية الابتدائية لشرطة لانجسا التي لا تزال تحدد فائدة القرض بنسبة 1٪ وهو ما لا يتوافق مع قانون آتشيه قانون رقم 100. قانون رقم (11) لسنة 2018 في شأن المؤسسات المالية الشرعية الهدف من هذا البحث هو تحديد عمليات التعاونية الابتدائية لشرطة لانجسا. لمعرفة ممارسات الإدارة التعاونية الأولية لشرطة لانجسا ومعرفة مدى صلة ممارسات الإدارة التعاونية في شرطة لانجسا بقانون آتشيه رقم 11 لعام 2018 بشأن المؤسسات المالية الشرعية (LKS). منهج البحث الذي يستخدمه المؤلف هو البحث النوعي. تم إجراء نتائج البحث حول النظام التشغيلي للتعاونية الابتدائية لشرطة لانجسا بشكل مستقل ومستقل، وقادر على التطور بشكل مستقل، سواء من حيث رأس المال التجاري أو من حيث الإدارة التعاونية و استراتيجيات التقدم في تعاونية شرطة لانجسا الابتدائية للمستقبل. تشمل ممارسات الإدارة التعاونية الأولية لشرطة لانجسا أشكالاً مختلفة من الأعمال التي تهدف إلى تحسين رفاهية الأعضاء، بما في ذلك انتمان الدراجات النارية والمدخرات والقروض والائتمان/أو أقساط الذهب. ممارسات الإدارة التعاونية الأولية لشرطة لانجسا ليست جميعها ذات صلة بقانون آتشيه رقم 11 لعام 2018 فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الشرعية (LKS)، وبالنسبة لوحدات أعمال انتمان الدراجات النارية والتقسيم الذهبي فهي تتوافق مع قانون آتشيه رقم 11 لعام 2018 بشأن المؤسسات المالية الشرعية (LKS) لأن استخدام عقد المراجعة، بينما بالنسبة لوحدات الادخار والقروض، فإنه لا ينطبق بعد على قانون آتشيه قانون رقم 11 لعام 2018 بشأن المؤسسات المالية الشرعية (LKS) لأنه لا تزال هناك عناصر الربا أو أنه محظور لأنه لا تزال هناك تطبيقات يتعارض مع مبادئ الشرعية. سداد القرض بفائدة 1% من نسبة مبلغ القرض

الكلمات المفتاحية الإدارة، الملاءمة، تعاونية شرطة لانجسا الابتدائية، القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن المؤسسات المالية الشرعية (LKS)

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

1. Vokal Tunggal

Vokal bahasa Arab, seperti, vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah I	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اَ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

3. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَة

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Ilahi Zat Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul, “ **Praktik Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa Relevansinya Dengan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)**” dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Pascasarjana IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA., selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. H. Zulfikar. MA., selaku direktur Pascasarjana IAIN Langsa
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., M.A. selaku Ketua dan Bapak Dr. Fahriansah, Lc., M.A. selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Abdul Hamid, M.A. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dalam penulisan tesis ini
5. Bapak Dr. Indis Ferizal, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Mawardi, M.Si, Bapak Dr. Fahriansyah, MA dan Bapak Dr. Syamsul Rijal, M.Si selaku para penguji yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.

7. Segenap Dosen IAIN Langsa yang ada di Pascasarjana pada prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
8. Segenap Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Orang tua tercinta ayahanda dan ibunda yang telah memberikan dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini serta semangat dan perjuangannya yang telah menginspirasi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada Suami tercinta yang telah membantu memberikan dukungan, doa dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Semua teman-teman yang sama-sama lagi menyusun tesis di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih, peneliti ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di Fakultas tercinta kita.

Akhir kata, kepada Allah SWT, kita berserah diri. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Langsa, 16 Agustus 2023

Delvi Wardalia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
NOTA DINAS PEMBIMBINGAN PEMBIMBING I	
NOTA DINAS PEMBIMBINGAN PEMBIMBING II.....	
ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Kajian Kepustakaan.....	6
1.5 Penjelasan Istilah.....	17
1.6 Kerangka Teori.....	18
1.7 Metode Penelitian.....	19
1.8 Sistematika Pembahasan	26
 BAB II LANDASAN TEORI	 28
2.1 Manajemen	28
2.1.1 Pengertian Manajemen	28
2.1.2 Fungsi Manajemen	28
2.2 Koperasi	32
2.2.1 Pengertian Koperasi	32
2.2.2 Jenis Koperasi	38
2.2.3 Prinsip Koperasi	39
2.2.4 Modal Lembaga Koperasi	41
2.3 Konsep Koperasi Menurut Ahli	42
2.4 Konsep Koperasi Syariah Menurut Fatwa DSN MUI dan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	44
2.5 Produk Koperasi Syariah.....	59

2.6 Konsep Maqasid Syariah dalam Sitem Koperasi	67
2.7 Akad dalam Koperasi Syariah	75
BAB III KOPERASI PRIMER POLRES LANGSA.....	85
3.1 Gambaran UmumKoperasi Polres Langsa	85
3.2 Struktur Organisasi Koperasi Primer Polres Langsa	87
3.3 Permodalan Koperasi Primer Polres Langsa	90
3.4 Produk produk Koperasi Primer Polres Langsa	91
3.5 Perkembangan dan kendala Koperasi Primer Polres Langsa	92
3.6 Manajemen Koperasi Primer Polres Langsa	96
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	99
4.1 Sistem Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa.....	99
4.2 Praktik Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa	100
4.3 Praktik Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa relevansi QanunAceh No 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).....	103
BAB IV PENUTUP	114
4.1 Kesimpulan	114
4.2 Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati hidup bermasyarakat dan saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya.¹ Dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari kegiatan sosial, termasuk kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi telah dilakukan oleh manusia sejak lahir di muka bumi, meskipun pertumbuhan ekonominya terus berlangsung dan mengalami perubahan pada setiap tahap kehidupannya. Fiqh muamalah sendiri dapat diartikan sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam perolehan dan pengembangan harta. Singkatnya, Fiqh Muamalah dapat diartikan sebagai kaidah hukum Islam yang berlaku bagi kegiatan ekonomi umat.

Salah satu bentuk muamalah yang menjadi salah satu kegiatan ekonomi adalah koperasi. Koperasi mempunyai peran strategis dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang bercirikan kerakyatan, kebersamaan, keterbukaan, kekeluargaan dan gotong royong (*Ta'awun*).

Konsep ekonomi kerakyatan merupakan salah satu alat sistem ekonomi Indonesia. Konsep ini diciptakan oleh Muhammad Hatta. Alasan munculnya konsep itu adalah resesi ekonomi saat itu. Selama krisis keuangan tahun 1997 di Indonesia, banyak yang menyebabkan keruntuhan ekonomi. Namun, konsep ekonomi kerakyatan tetap sejalan dengan prinsip gotong royong dalam pembangunan ekonomi. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah transaksi yang terdiri dari orang-orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan kegiatan ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam kaitan ini perlu

¹ Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII press 2018), h, 11

diperhatikan bahwa bukan hanya koperasi yang diberi kewenangan berdasarkan Pasal 33 (normatif) Undang Undang Dasar (UUD) 1945, tetapi yang lebih penting lagi, koperasi memiliki keunggulan dalam banyak hal dibandingkan dengan lembaga ekonomi lainnya, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya yang ada anggotanya, yang tidak terbatas pada materi.²

Hatta, berpendapat koperasi adalah usaha kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan hidup ekonomi melalui gotong-royong. Semangat gotong royong didorong oleh keinginan untuk membantu kawan di satu sisi dan semua kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.³

Berdasarkan fatwa DSN-MUI/VII/2012 tentang penerapan prinsip syariah, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang menyalurkan dana harus memastikan akad yang digunakan untuk menyalurkan dana tersebut harus berdasarkan syariah dan bukan ribawi. Dalam pandangan Islam, koperasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu koperasi tradisional dan koperasi syariah. Sesuai dengan penerapan Syariat Islam, Pemerintah Aceh mendorong seluruh koperasi di Aceh untuk berubah dari konvensional menjadi koperasi Syariah sesuai Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (FII). Setelah Qanun disahkan, seluruh lembaga keuangan non bank di Aceh harus bertransisi dari sistem keuangan tradisional ke sistem keuangan Islam.⁴

Salah satu bentuk koperasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat adalah KSP (Koperasi Simpan Pinjam). Koperasi simpan pinjam adalah salah satu bentuk koperasi yang keberadaannya dianggap perlu untuk mengatasi masalah keuangan baik anggota maupun bukan anggota. Sistem simpan pinjam itu sendiri harus meneruskan kredit kepada masyarakat, baik kepada anggotanya maupun jika memungkinkan melayani mereka yang berada di luar serikat yang membutuhkannya. Namun koperasi jenis ini merupakan koperasi yang terkait

² Mudemar A. Rasyidi, Mengembalikan Koperasi Kepada Jati Dirinya Berdasarkan Ketentuan Ketentuan dan Peraturan yang Berlaku di Indonesia (*Jurnal M-Progres*, 2020), h. 4

³ *Ibid*

⁴ Thalita Latifa, Zaki Fuad, Dara Amanatillah, Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh) (*Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2021 Volume 5, No. 2), h. 6

dengan simpan pinjam dana. Oleh karena itu, koperasi ini harus memiliki sistem manajemen risiko yang disesuaikan dengan bentuk atau struktur koperasi. Koperasi Primer Polres Langsa menunjukkan eksistensinya, merevitalisasi dan mengabdikan di tengah perekonomian di kalangan Aparat Polres Langsa selama 11 tahun. Koperasi ini didirikan pada tanggal 11 Mei 2009 dengan badan hukum N0.518/BH/PAD/1-15/180 yang beralamat Jln. Veteran No 60 Gampong Teungoh Kota Langsa. Pelaksanaan kegiatan atau program bisnis Koperasi Primer Polres Langsa selalu berdasarkan pertimbangan dan persetujuan seluruh unit pemerintahan yang terlibat. Masalah ini diselesaikan sesuai dengan keinginan anggota melalui konsultasi di musyawarah rapat anggota. Perkembangan dan dinamika ekonomi yang berkembang saat ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi untuk terus berpartisipasi, karena pengembangan dan pengelolaan usaha merupakan hal terpenting untuk kesejahteraan.⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Koperasi Primer Kepolisian Resort Langsa ada beberapa permasalahan yang ada dalam tubuh koperasi yang dipimpin. Salah satu hal penting dari koperasi simpan pinjam adalah pinjaman dari anggota yang nantinya pinjaman tersebut dapat bermanfaat bagi anggota maupun koperasi. Minat personil Polres meminjam di Koperasi saat ini sangat tinggi karena bunganya hanya 1% bahkan banyak diantara personel yang meminjam ulang saat pinjaman lamanya belum lunas dengan cara menutupi sisa tunggakan yang lama.⁶ Lemahnya permodalan juga menjadi permasalahan sendiri karena masing-masing anggota hanya boleh meminjam maksimal Rp. 50 Juta.

Kemudian beberapa anggota masih belum menyadari hak dan kewajibannya sebagai anggota. Sebagian besar rekan kerja tidak memahami bahwa koperasi adalah organisasi komersial yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan mereka, dan bukan sekadar tempat meminjam uang untuk konsumsi. Partisipasi mereka dalam kegiatan bersama juga

⁵ Hasil Wawancara Bapak Rudi Kristianto Ketua Koperasi Primer Langsa Tanggal 20 Mei 2023

⁶ Hasil penelitian awal wawancara dengan Yusnidar Bendahara Koperasi Primer kepolisian Resort Langsa tanggal 4 Mei 2023

tidak memadai. Ketika koperasi mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), banyak anggotanya yang tidak hadir. Akibatnya keputusan-keputusan yang dihasilkan tidak mereka rasakan sebagai keputusan yang mengikat.

Koperasi simpan pinjam memang merupakan jenis koperasi yang sarat dengan resiko. Padahal, masyarakat sangat membutuhkan koperasi ini untuk memenuhi kebutuhannya. Namun alangkah baiknya jika bisnis ini dianggap sebagai salah satu proyek besar di masa depan. Karena semua koperasi ini bertujuan untuk pengembangan koperasi itu sendiri. Seiring dengan mulai tumbuhnya kepercayaan masyarakat untuk mengikuti kegiatan koperasi, tidak menutup kemungkinan koperasi akan berkembang pesat dan masyarakat akan bersaing untuk menjadi anggota koperasi karena sudah memiliki penjaminan mutu, apalagi jika diterapkan manajemen risiko.

Salah satu bentuk dasar koperasi polres langsa adalah bentuk simpan pinjam dan simpan pinjam. Setiap anggota Polres Langsa diwajibkan menjadi anggota koperasi, meskipun tidak ada kewajiban mutlak untuk itu. Administrasi adalah otoritas tertinggi dalam majelis umum. Nama dan susunannya tercantum dalam anggaran dasar koperasi. Pejabat Utama (PJU) sedangkan yang seharusnya pengurus koperasi adalah orang yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa tertinggi dalam rapat anggota. Pada prinsipnya persyaratan untuk menjadi Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga(AD/ART). Komposisi dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koperasi. Koperasi primer Polres Langsa juga menetapkan bunga sebesar 1% untuk setiap pinjaman personelnnya, hal ini yang menyebabkan banyak anggota Polres Langsa yang tertarik untuk menjadi anggota.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Praktik Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa Relevansinya dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana operasional Koperasi Primer Polres Langsa
2. Bagaimana Praktik Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa?
3. Bagaimana Praktik Pengelolaan Koperasi di Polres Langsa relevansinya dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui operasional Koperasi Primer Polres Langsa
2. Untuk mengetahui Praktik Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa.
3. Untuk mengetahui Praktik Pengelolaan Koperasi di Polres Langsa relevansinya dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoris
 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang koperasi dan khususnya meningkatkan kesejahteraan anggota melalui partisipasi dan peran aktif anggota, sehingga perekonomian anggota dapat berkembang.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi pihak Koperasi dalam hal ini, pimpinan Koperasi Primer Polres Langsa bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan mempraktekkan konsep koperasi Syariah

- b. Bagi peneliti, penelitian ini bisa menjadi pengalaman, bagi penulis dalam tahap pengembangan diri dan menambah keterampilan serta kemampuan untuk terciptanya suatu karya ilmiah
- c. Diharapkan ini akan menjadi bahan referensi bagi para peneliti dalam penyelidikan mereka tentang peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan berdasarkan hukum Syariah.

1.4 Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan harus meninjau semua masalah penelitian sehingga mereka sepenuhnya mendukung pembahasan dan pemecahan masalah. Hal ini dapat dikaitkan dengan pemanfaatan berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, seperti buku teks, laporan penelitian, jurnal dan sumber lain berupa media massa. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan penelitian yang diinginkan dan kemudian merangkum apakah penelitian tersebut telah dipublikasikan atau belum. Langkah ini memungkinkan kita untuk melihat orisinalitas dan status penelitian yang dilakukan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. antara lain sebagai berikut:

1. Peti Savitri melakukan penelitian dengan judul *Alignment of The Concept of Mohammad Hatta Cooperative and Sharia Cooperative to Prevent Inflation*.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk memberi gambaran secara komprehensif tentang peran koperasi serta kesejahteraan anggota koperasi. Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan penyajian data Konsep koperasi dapat termasuk dalam kategori jenis pengendalian inflasi dilakukan oleh masyarakat ekonomi sebagai salah satu pengendali inflasi. Koperasi dalam masyarakat ekonomi dari pengendalian inflasi konvensional dapat menjadi pasar yang ideal realisasinya berdasarkan etika yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam hal

⁷Peti Savitri, *Alignment of The Concept of Mohammad Hatta Cooperative and Sharia Cooperative to Prevent Inflation*.(Journal Joes Econimcatestudies, 2016), Vol (2) No (2), h. 1-7

pengendalian inflasi berbasis Dalam ekonomi Islam, koperasi dapat menjadi bagian dari transaksi atas dasar kesenangan atau suka dan suka. Tetapi akan lebih baik jika pemerintah yang dalam hal ini terdiri dari beberapa perwakilan kementerian seperti Keuangan, ESDM, dan Koordinator Lelang. Ekonomi, Bulog, Tenaga Kerja & Transmigrasi, Transportasi, Pertanian, dan Perdagangan sangat setuju untuk menjadikan koperasi sebagai bagian dari perwujudan pengendalian inflasi baik secara konvensional maupun ekonomi dalam Islam. Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian nya yaitu koperasi dan pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif, sedangkan perbedaannya penulis membahas relevansi koperasi dengan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

2. Moh. Nurul Qomar melakukan penelitian dengan *Analysis of Mahada Cooperative System in Relation to Hatta Cooperative and Shariah Cooperative Concept*.⁸ Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk memaparkan tentang koperasi Mahada secara optimal. Hasil penelitian Berdasarkan sistem operasional, Koperasi Mahada cenderung pada konsep koperasi Hatta, terbukti dengan kegiatan usaha yang tidak hanya terfokus pada usaha simpan pinjam tetapi juga usaha produktif lainnya. Selanjutnya dalam konsep koperasi syariah, sistem bunga, bunga dalam praktek simpan pinjam di Koperasi Mahada disebut sebagai “jasa”, praktek yang sama dengan rente produktif yang dikonseptualisasikan oleh Hatta, dimana kedua istilah tersebut tidak dikenal. Koperasi Mahada tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai komunitas sosial. Baik konsep Koperasi Mahada maupun Koperasi Syariah mengenal kedudukan pengawas dalam struktur organisasi, namun terdapat perbedaan dalam pelaksanaan dan fungsi pengawasan, dimana pengawas merupakan pelaksana. Persamaan dengan

⁸Moh. Nurul Qomar, *Analysis of Mahada Cooperative System in Relation to Hatta Cooperative and Shariah Cooperative Concept (Journal of Econmic and Busniees, 2018)* Vol (1) No (1),h. 1-9

penelitian penulis adalah objek penelitian nya yaitu koperasi dan pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif, sedangkan perbedaannya penulis membahas relevansi koperasi dengan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

3. Muhammad Fikri Aufa¹, Wempy Setyabudi Hernowo, Dewi Nurul Musjtari melakukan penelitian dengan judul “*Dynamics Of Sharia Cooperation in Indonesia*”.⁹ Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi fenomenologis. Dari uraian yang telah dilakukan di bagian diskusi, dapat disimpulkan bahwa pendirian koperasi syariah sekarang sudah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja atau Omnibus Hukum yang awalnya tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dalam keputusannya Koperasi Syariah disebut Koperasi Primer dibangun oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang sebelumnya setelah setidaknya 20 (dua puluh) orang, dan ini adalah diperjelas dalam ketentuan derivatif, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Pendirian dan pendaftaran Syariah Koperasi dilakukan dengan mengajukan permintaan badan hukum ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyerahan akta pendirian koperasi syariah ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi. Koperasi syariah dibangun berdasarkan undang-undang yang mengatur koperasi, meskipun UU Lembaga Keuangan Mikro mengendalikan koperasi sebagai bentuk LKM. Tetapi keputusan tetap berdasarkan Koperasi Hukum yang telah digantikan oleh Ayub Hukum Penciptaan dan berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UMKM. Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian nya yaitu koperasi dan pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif, sedangkan perbedaannya

⁹Muhammad Fikri Aufa¹, Wempy Setyabudi Hernowo, Dewi Nurul Musjtari, *Dynamics Of Sharia Cooperation in Indonesia (Journal of Economic and Business*, 2017) Vol (2) (3), h. 1-12

penulis membahas relevansi koperasi dengan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

4. Subaradiyah dengan judul “Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota”.¹⁰ Penelitian ini menggunakan metode study fenomologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran koperasi Simpan pinjam syariah secara signifikan belum bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dikarenakan besaran jumlah penjaminan yang relative masih kecil sehingga hasil penjaminan hanya digunakan untuk keperluan konsumtif. Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian nya yaitu koperasi dan pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif, sedangkan perbedaannya penulis membahas relevansi koperasi dengan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
5. Raisa Fitri, Della Ayu Zonna Lia, Aniek Murniati melakukan penelitian dengan judul “*Habib Ahmed’s maqāsid shari’ah concept on cooperative regulations in Indonesia*”.¹¹ Metodenya menggunakan pendekatan metode kualitatif. Hasil penelitian Melihat bagaimana akad syariah dapat memenuhi maqāsid syari’ah dari segi ekonomi kelembagaan pendekatan seperti yang diusulkan oleh Habib Ahmed, makalah ini menemukan bahwa sistem ekonomi liberal masih mempengaruhi dinamika perkembangan peraturan koperasi di Indonesia. Pengaruh ini dapat dilihat sebagai hegemoni global dan faktor sejarah nasional yang saling terkait. Pengaruh finansialisasi sebagai salah satu ciri penting kapitalisme adalah terpantau dalam UU No. 17/2012, yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembiayaan koperasi mengakibatkan produk kontrak dalam koperasi menjadi teralienasi langsung dari ekonomi riil sehingga struktur akad syariah pada akhirnya akan mengikuti pola struktur kontrak

¹⁰ Subaradiyah, *Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota* (Jepara: UIJ, 2018) Vol (2) (3), h. 1-15

¹¹ Raisa Fitri, Della Ayu Zonna Lia, Aniek “*Habib Ahmed’s maqāsid shari’ah concept on cooperative regulations in Indonesia* (Jurnal Wacana Hukum islam, 2021) Vol (21) No (2), h. 1-9

perbankan konvensional yang menganut pola hybrid. Hibriditas kontrak keuangan Islam, yang dimaksudkan untuk mereplikasi dan mencapai tujuan yang sama dalam perbankan konvensional, dapat menyebabkan suatu akad terjebak dalam hilah sehingga persyaratan hukum dan sosial dalam kontrak yang diprakarsai oleh Habib Ahmed akan sulit untuk mencapai. Di sisi lain, penerapan maqasyid dalam bidang ekonomi, sosial, dan sektor lingkungan melalui manajemen PDCA juga akan menantang untuk diterapkan pada Regulasi koperasi Indonesia yang masih membuka ruang bagi pemodal besar. Persamaan dengan penelitian penulis pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif, sedangkan perbedaannya penulis membahas relevansi koperasi dengan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

6. Kamaluddin melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum islam Terhadap Operasional Koperasi Simpan Pinjam. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan alat pengumpul data observasi dan wawancara . Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Darul Mutaqien salah satu usahanya simpan Pinjam dengan jasa pinjaman sebesar 3% berupa pinjaman produktif yang digunakan sebagai modal usaha. Praktek simpan pinjam koperasi ini belum sesuai dengan hokum islam karena terdapat unsure riba yang diharamkan oleh Islam.¹² Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian nya yaitu koperasi dan pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif, sedangkan perbedaannya penulis membahas relevansi koperasi dengan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
7. Suratin melakukan penelitian dengan judul Simpan Pinjam Menurut Perspektif Islam (Di Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniyah Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinaggea Kabupaten Konawe Selatan) Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik

¹²Kamaluddin, *Tinjauan Hukum islam Terhadap Operasional Koperasi Simpan Pinjam* (E-Journal, 2008) Vol (2) (3), h. 56

observasi dan wawancara sebagai instrument penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi simpan pinjam Al-Wathoniah memiliki tiga jenis praktik simpan pinjam, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Skema Kredit Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniah merupakan pinjaman selama 10 bulan dengan limit maksimal Rp.10 juta Selain itu, simpan pinjam Koperasi Pondok Pesantren al-Wathoniah ditinjau dari perspektif ekonomi Islam,¹³ Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya yaitu koperasi dan pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif, sedangkan perbedaannya penulis membahas relevansi koperasi dengan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

8. Nur Buchari melakukan penelitian dengan judul Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam koperasi syariah, sangat transaksi (*tasharruf*) berdasarkan penggunaan yang efektif baik untuk pembiayaan maupun kebutuhan sehari-hari. Kedua hal ini diperlakukan berbeda. Untuk kegiatan produktif, seperti anggota mendapatkan tender dari pihak lain kemudian dapat menggunakan hasilnya dengan prinsip kontrak musyarakah atau mudharabah sedangkan alat transportasi atau alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual beli dengan murabahah, salam atau istishna. landasan paku Ikatan Koperasi Syariah Islam sebagai lembaga ekonomi lainnya yaitu mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri, seperti yang tersirat dari fenomena alam semesta dan juga tertulis dalam Al-Qur'an dan al-hadist¹⁴ Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya yaitu koperasi dan pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif, sedangkan perbedaannya penulis membahas relevansi koperasi

¹³Suratin, *Simpan Pinjam Menurut Perspektif Islam (Di Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniyah Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinaggea Kabupaten Konawe Selatan (Skripsi: FEBI IAIN Kendari, 2018)*, h. 65

¹⁴Nur Buchari, *Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. (JounalMaslahah, Vol.1, No. 1, Juli 2010)*, h. 32

dengan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

9. Marsudin melakukan penelitian dengan judul Analisis Praktek Simpan Pinjam Pada Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kendari. Metode penelitian menggunakan observasi dan wawancara sebagai instrument penggumpul data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik simpan pinjam dilakukan melalui mekanisme adanya simpanan pokok sebesar Rp 50.000 dan simpanan wajib Rp 5.000/bulan dengan perjanjian bahwa simpanan pokok akan digunakan sebagai modal usaha. Sedangkan untuk sitiap pinjaman KSP Samaturu Kendari menentukan bunga sebesar 6% dari pinjaman pokok dengan jangka waktu 10 bulan sesuai perjanjian.¹⁵ Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian nya yaitu koperasi dan pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif, sedangkan perbedaannya penulis membahas relevansi koperasi dengan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
10. Nurhadi melakukan penelitian dengan judul Maqashid Koperasi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan. Maqashid Koperasi syariah dalam tataran religi adalah pemusatan kekuatan dalam menghalau bentuk-bentuk muamalah yang terlarang dan ideologi yang menyesatkan. Maqashid syirkah koperasi syariah mengandung enam maqashid, sebagai berikut : 1). Terkumpulnya modal dengan jumlah yang besar, sehingga dapat digunakan untuk mengadakan pekerjaan-pekerjaan besar pula; 2). Dapat memperlancar laju ekonomi makro; 3). Terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih luas dan memadai; 4). Terjalannya rasa persaudaraan diantara sesama pemegang modal dan mitra kerja yang lain; 5). Pemikiran untuk memajukan perusahaan menjadi lebih banyak karena berasal dari banyak orang pula; 6). Transaksi perserikatan secara umum bisa berakhir atau

¹⁵ Marsudin , Analisis Praktek Simpan Pinjam Pada Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kendari. (*Jurna Maslahah* , vol (1) No (2)

batal.¹⁶ Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian nya yaitu koperasi dan pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif, sedangkan perbedaannya penulis membahas relevansi koperasi dengan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

11. Imron Hamzah melakukan penelitian dengan judul Koperasi Dalam Perspektif Hukum islam (Telah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pendapat tentang koperasi menurut Hukum Islam. Taqiyyuddin Al Nabahani yang dengan tegas menyatakan bahwa koperasi yang berbadan hukum tidak sah. Argumen Al-Nabhani didasarkan pada fakta bahwa koperasi tidak memiliki unsur korporasi sebagai badan hukum dan pembagian keuntungan dalam koperasi tidak dibenarkan. Pasal ini menyatakan bahwa koperasi termasuk dalam berbagai jenis akad yang dibicarakan oleh para ulama klasik, sehingga koperasi sah menurut hukum Islam dan tidak ada alasan untuk melarangnya.¹⁷ Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian nya yaitu koperasi dan pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif, sedangkan perbedaannya penulis membahas relevansi koperasi dengan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
12. Yanuardin melakukan penelitian dengan judul Ekonomi Koperasi Dalam Perspektif Islam (Kajian Terhadap Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta) Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Mohammad Hatta, koperasi adalah usaha koperasi untuk memperbaiki kehidupan ekonomi untuk saling membantu. Koperasi merupakan Syirka baru yang dikenal para ahli fikih terdahulu dan disebut Syirka Ta'awuniyah. Menurut Mohammad Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk meningkatkan kehidupan ekonomi berdasarkan gotong royong, yang sejalan dengan Al-Qur'an Al-

¹⁶Nurhadi ,*Maqashid Koperasi Syariah (Jurnal I-Economic Vol. 4. No 2. Desember 2018)* vol (3) No (4), h. 1-10

¹⁷Imron Hamzah , *Koperasi Dalam Perspektif Hukum islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin (Jurnal Al Manahij,2018) Vol (XI)(1), h.1-12*

Maidah ayat 2, yang menganjurkan agar umat Islam saling membantu untuk berbuat kebaikan. Inti dari pemikiran ekonomi koperasi Mohammad Hatta sendiri terdiri dari dua aspek utama, yaitu perubahan sosial yang merupakan satu kesatuan yang utuh.¹⁸ Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya yaitu koperasi dan pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif, sedangkan perbedaannya penulis membahas relevansi koperasi dengan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

13. Wijaya Yudistira Putra, melakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum Simpan Pinjam Dalam Koperasi Polres Langsa Menurut Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan Praktik pengelolaan koperasi simpan pinjam Polres Langsa dalam hal ini bertujuan untuk saling tolong menolong dan mensejahterakan anggota koperasi dari pada praktik simpan pinjam yang saat ini dikelola, namun dalam hal ini pengelolaan koperasi yang dilakukan masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki. Kedua, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pengelolaan koperasi simpan pinjam Polres Langsa masih belum efektif dikarenakan dalam hal ini sumber daya dari pada pengurus koperasi masih memiliki kekurangan pengetahuan tentang pengelolaan koperasi yang bersifat syariah, oleh sebab itu koperasi Polres langsa perlu mempelajari tentang pengelolaan koperasi yang berdasarkan hukum syariah.¹⁹ Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya yaitu koperasi dan pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif, sedangkan perbedaannya penulis membahas relevansi koperasi dengan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
14. Abdul Aziz, melakukan penelitian dengan judul Peranan Koperasi Syariah Dalam meningkatkan Perekonomian Anggota menurut Perspektif Islam

¹⁸Yanuardin, *Ekonomi Koperasi Dalam Perspektif Islam (Kajian Terhadap Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta (Jurnal I-ecnomi, 2018) vol (2) (3), h. 1-12*

¹⁹Wijaya Yudi Stira Putra, *Analisis Hukum Simpan Pinjam Dalam Koperasi Polres Langsa Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Tesis: IAIN Langsa, 2021), h. 76*

(Studi Kasus Pada Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Tahun 2020.²⁰ Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menghasilkan dua temuan penelitian. Pertama, peran Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan dalam upaya meningkatkan perekonomian anggotanya, terutama melalui fasilitasi kredit atau pembiayaan modal kerja. Kemudian, peran Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan dalam meningkatkan perekonomian anggotanya diimplementasikan dengan berbagai cara dari sudut pandang Islam, yaitu: 1) berusaha memberikan pelayanan prima (*Service Excellence*) dan berusaha mempermudah anggota atau calon anggota untuk mengakses produk, baik produk simpanan, kredit maupun pembiayaan. 2) Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan menyediakan layanan produk keuangan dan saran kepada anggotanya tentang pelatihan dan pembiayaan usaha kecil. 3) Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan sebagai perantara menghimpun dana dari pihak-pihak yang memiliki sumber lebih banyak dan menyalurkannya kepada yang membutuhkan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian nya yaitu koperasi dan pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif, sedangkan perbedaannya penulis membahas relevansi koperasi dengan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

15. Epi Anggraini melakukan penelitian tesis dengan judul Problem Kewenangan dalam Pengawasan Koperasi Jasa Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Otoritas Jasa Keuangan²¹ Sistem pengawasan KJKS BMT di Indonesia, khususnya di wilayah Sleman, belum sepenuhnya

²⁰ Abdul Aziz, *Peranan Koperasi Syariah Dalam meningkatkan Perekonomian Anggota menurut Perspektif Islam (Studi Kasus Pada Koperasi Aswaja NU Tebon Barat Magetan Tahun 2020* (Tesis:IAIN Ponorogo, 2020)

²¹ Epi Anggraini melakukan penelitian tesis dengan judul Problem Kewenangan dalam Pengawasan Koperasi Jasa Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Oleh Dinas Perdagangan, , Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Otoritas Jasa Keuangan (Tesis:Universitas Islam Indonesia, 2020)

diterapkan. Hal ini dikarenakan kewenangan yang bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap KJKS BMT yaitu. H. Disperindagkop, terus menghadapi berbagai kendala. Antara lain: Pertama, peraturan tersebut belum mendukung sistem pengawasan Disperindagkop saat ini. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan pengawasan khusus untuk penertiban KJKS BMT. Dan kedua, ada kekurangan pengawas BMT dan jumlah koperasi binaan biasanya sekitar 629 dan hanya 15 pengawas. Ini tidak dianggap ideal. Sementara itu, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dari pihak OJK belum dapat dilaksanakan, karena seluruh BMT KJKS akan mendapatkan izin operasional sebagai LKM hingga 8 Januari 2016. Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitiannya yaitu koperasi dan pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif, sedangkan perbedaannya penulis membahas relevansi koperasi dengan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

16. Jumi Sumarni melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Pembinaan Koperasi Siswa Dalam Menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada SMK Negeri 2 Pengasih²² Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: 1.) Memimpin pengembangan koperasi siswa di SMK Negeri 2 Pengasih Koperasi siswa memiliki peran penting dalam menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan siswa, yang dapat dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. A. Departemen perencanaan mahasiswa terlibat dalam pembuatan program kerja. B. Area implementasi siswa terlibat dalam unit penjualan dan layanan. 2.) Faktor pendorongnya adalah adanya koperasi, jumlah siswa yang banyak, guru koperasi yang mumpuni di bidangnya, pihak administrasi sekolah terbuka untuk pengembangan koperasi siswa. 3.) Kendalanya adalah sebagian mahasiswa tidak berminat untuk terlibat dalam pengelolaan koperasi, ketersediaan tempat yang terbatas sehingga membatasi perkembangan koperasi mahasiswa,

²² Jumi Sumarni melakukan penelitian dengan judul Pengelolaan Pembinaan Koperasi Siswa Dalam Menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada SMK Negeri 2 Pengasih (Tesis: Universitas Sarjanawitama Taman Siswa)

tersedianya peralatan yang tidak diperlukan, sebagian pimpinan koperasi mahasiswa kurang aktif, penurunan omzet karena adanya program pengurangan kemasan makanan dan minuman yang mengandung pewarna dan pengawet. Persamaan dengan penelitian penulis adalah objek penelitian nya yaitu koperasi dan pendekatan penelitiannya yaitu deskriptif, sedangkan perbedaannya penulis membahas relevansi koperasi dengan Qanun nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa Kajian yang dilakukan oleh penulis merupakan kajian yang berbeda, meskipun fokus pada topik tertentu. Mengenai penelitian penulis, literatur tentang penelitian ini masih sedikit, khususnya tentang koperasi kepolisian, sehingga penulis berpendapat perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

1.5 Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dari judul Tesis dalam penelitian ini adalah:

a. Praktik

Praktik merupakan suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*).²³ Adapun praktik dalam penelitian ini menjelaskan system praktik pengelolaan koperasi primer Polres Langsa

b. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses tipikal yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kegiatan untuk menetapkan dan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya manusia dan lainnya. .²⁴ Adapun pengelolaan dalam penelitian ini menjelaskan tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian pergerakan dan pengendalian yang dilakukan koperasi primer Polres Langsa.

c. Koperasi

²³Mifta Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h.. 79

²⁴Sofyan Tsuari, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jember: STAIN Press), h 32

Koperasi adalah perkumpulan atau organisasi ekonomi yang dibentuk oleh orang perseorangan atau masyarakat yang menurut peraturannya memberikan kebebasan keluar masuk sebagai anggota dengan cara bekerja sama sebagai satu keluarga dalam koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.²⁵ Adapun koperasi dalam penelitian ini organisasi ekonomi yang beranggotakan personil Polres Langsa

- d. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan dasar hukum penerapan sistem Syariah secara utuh pada seluruh lembaga keuangan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, termasuk Koperasi Keuangan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.²⁶ Adapun Qanun dalam penelitian ini menjelaskan dasar hukum tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

- e. Relevansi

Relevansi adalah kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi²⁷ Adapun relevansi dalam penelitian ini adalah kaitan antara koperasi primer Polres Langsa dengan Qanun Aceh No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

1.6 Kerangka Teori

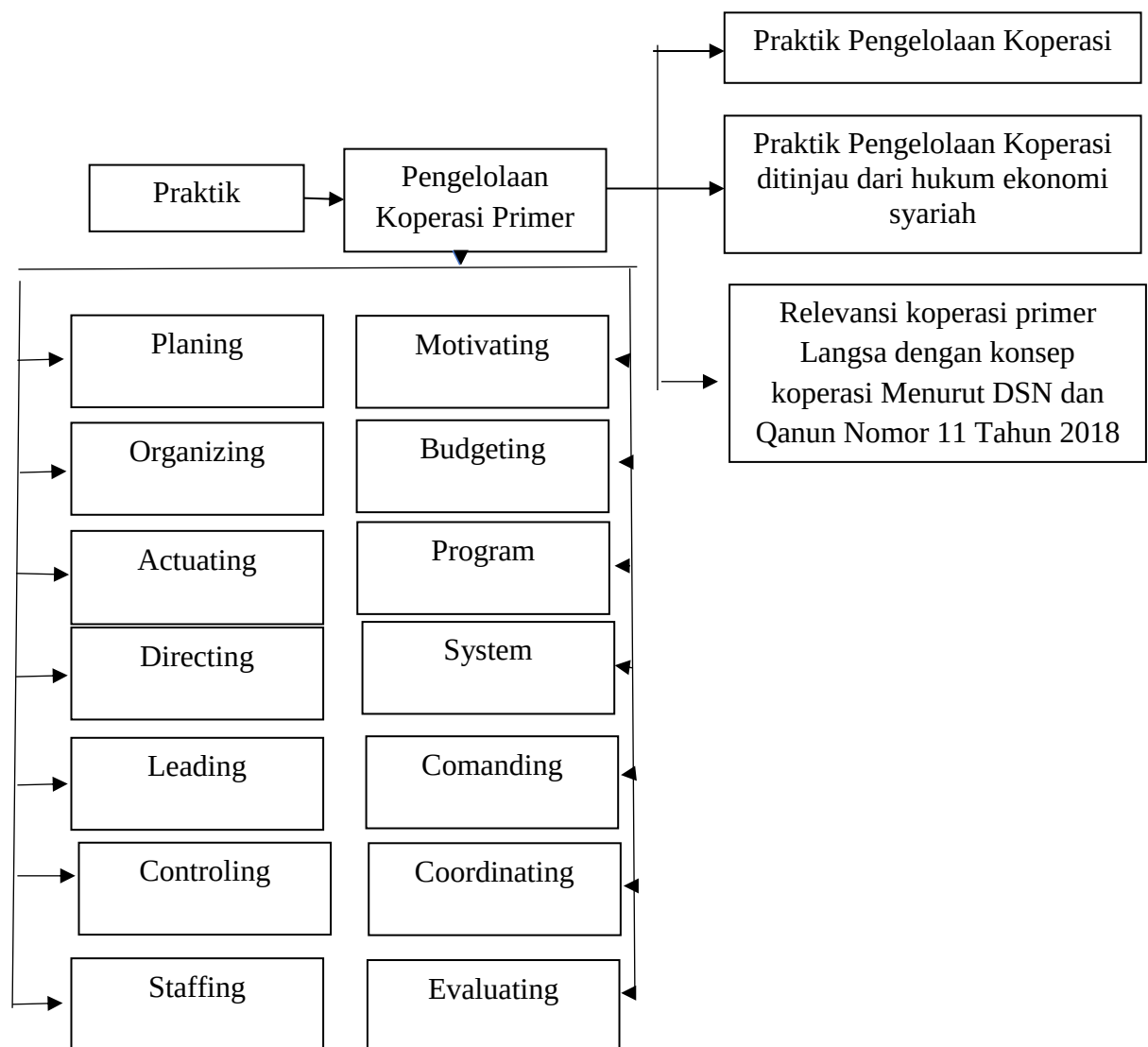
Teori yang diuraikan dalam penelitian ini merupakan kerangka teori yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian yang diteliti. Hal itu dapat digambarkan sebagai berikut

²⁵Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori dan Praktik*,(Jakarta : Erlangga, 2002), h. 24

²⁶Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h 5

²⁷ Dian Prtaiwi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.

Gambar 1.1
Kerangka Teoritis



1.7 Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu. Penelitian dilakukan dalam kondisi objek penelitian yang natural sesuai dengan

kondisi sebenarnya, penulis sebagai alat kunci dan teknik pengumpulan data dipadukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif penulis dapat menjelaskan tentang fenomena tentang praktik pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa relevansinya dengan Qanun Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sejelas-jelasnya dan sedalam dalamnya dengan mencari data melalui informan yang terpercaya (informan kunci) dalam hal ini pengurus Koperasi Primer Polres Langsa dan Staff Koperasi Primer Polres Langsa serta Anggota Koperasi Primer Poleres langsa untuk bisa menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian tesis ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata phainomenon dan logos (Yunani), phainomenon berasal dari “phaenoo” yang artinya menggambarkan atau menggambarkan, biasanya berarti fenomena yang muncul atau muncul. Logo ilmiah atau linguistik. Oleh karena itu fenomenologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang fenomena yang terwujud dalam pikiran peneliti. Dalam arti luas, fenomenologi adalah ilmu tentang bagaimana fenomena atau hal-hal dapat terjadi dan kemudian dianalisis.²⁸

Fenomenologi adalah metode penelitian kualitatif yang menemukan kesamaan makna yang mewakili esensi dari suatu konsep atau fenomena yang dialami oleh sekelompok individu secara sadar dan individual dalam kehidupannya. Ini membutuhkan partisipasi langsung di lokasi. Fenomenologi juga merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang tumbuh dan berkembang dalam bidang sosiologi, dimana objek penelitian tampil sebagai obyek penelitian, tetapi merupakan fenomena yang bebas dari keraguan dan subjektivitas peneliti.²⁹

3. Lokasi Penelitian

²⁸ Muri, Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan. (Jakarta: Kencana), h 338

²⁹ Saifuddin Azwar, “Metode Penelitian” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan VII, 2007), h. 91.

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Primer Polres Langsa yang berada di Jln. Veteran Nomor 60 Kota Langsa. Ada dua alasan kenapa peneliti melakukan penelitian di Koperasi Primer Polres Langsa, pertama karena peneliti adalah personel Polres Langsa, kedua peneliti melihat fenomena masih adanya sistim bunga pada pinjaman di Koperasi Primer Polres Langsa yang tidak sesuai dengan konsep syariah. Penelitian ini akan dilakukan pada tahun 2023 hingga selesai.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari informan dan responden, dan pemilihan informan dan responden dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel hanya untuk kepentingan tertentu. Artinya informan yang dipilih adalah mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah, merupakan sumber informasi yang baik dan mampu mengungkapkan pendapatnya secara akurat dan benar³⁰ Kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bersedia menjadi responden
- b. Komunikatif
- c. Staff Koperasi Primer Polres Langsa (Informan Kunci)
- d. Anggota yang mengambil pinjaman (Informan Pendukung)

Adapun Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 anggota koperasi yang mengambil pinjaman, 1 kepala koperasi Primer Polres Langsa dan 2 Staff koperasi Primer Polres Langsa. dan 1 orang Akademisi

5. Sumber Data

Sumber data berupa data yang didapatkan di lapangan dan dianalisis sehingga laporan penelitian ini memiliki data yang akurat sesuai dengan data di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

³⁰Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 51.

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengumpulan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³¹ Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara kepada sejumlah informan yang ada di Polres Langsa. Adapun informan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Rudi Kritianto	Ketua Koperasi Primer Polres Langsa
2	Yusnidar	Bendahara Koperasi Primer Polres Langsa
3	Dr. Zulkarnaini,MA	Desen IAIN Langsa
4	Suyanti	Staff Koperasi Primer Polres Langsa
5	Briptu Popi	Anggota Koperasi Primer Polres Langsa
6	Bripka Syarifah	Anggota Koperasi Primer Polres Langsa
7	Briptu Teti	Anggota Koperasi Primer Polres Langsa

Sumber :(Koperasi Polres Kangsa, 2023)

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak lain yang diperoleh peneliti dari subjek penelitian.³² Peneliti menggunakan data sekunder pada penelitian ini berupa jurnal, buku, dokumentasi dan sumber lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti melakukan metode pengamatan langsung dilapangan atau yang dikenal dengan metode Observasi. Objek observasi pada penelitian ini dilakukan pada anggota polres Langsa yang mengambil pinjaman uang di koperasi primer Polres Langsa.

³¹Saifuddin Azwar, “*Metode Penelitian*“ (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan VII, 2007), h. 91.

³²*Ibid*, h.91.

b. Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara, dimana wawancara adalah suatu cara pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan dan jawaban secara lisan tentang suatu topik.³³ Wawancara dibagi menjadi dua kelompok, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara standar dengan serangkaian pertanyaan dan kemungkinan jawaban. Sebaliknya, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara mendalam, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka atau bebas.³⁴

Pada penelitian ini, peneliti memilih wawancara tidak terstruktur. Alih-alih menggunakan kuesioner, peneliti menggunakan panduan wawancara yang fleksibel untuk membantu pewawancara fokus pada topik yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan sejumlah informan dan responden yang dipilih secara khusus untuk masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan melalui wawancara direkam dengan menggunakan perekam yang membantu peneliti untuk mengurangi kesalahan dan menyimpan informasi secara keseluruhan.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dilakukan peneliti dengan membedah literatur berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, selebaran-selebaran dan sebagainya serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dan menunjang dengan objek penelitian yang diteliti.³⁵

7. Teknik Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data pada dasarnya merupakan bagian yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Adapun teknik keabsahan data sebagai berikut:³⁶

1) Perpanjangan keikutsertaan

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h.194

³⁴ Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11

³⁵ *Ibid*, h.65

³⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2009) h. 269-277.

Perpanjangan keikutsertaan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, Dengan meningkatnya komitmen ini, maka hubungan antara peneliti dan informan menjadi semakin dekat, semakin intim (tidak ada lagi jarak), semakin terbuka dan saling percaya satu sama lain, sehingga informasi tidak lagi tersembunyi. Ketika suatu hubungan telah terbentuk, penelitian tersebut kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang sedang dipelajari. Memperluas pengamatan untuk memverifikasi kredibilitas bahan penelitian, yaitu.. dengan melihat benar atau tidaknya informasi yang diperoleh sebelumnya saat diverifikasi ulang di lapangan. Jika setelah kembali ke lapangan ternyata benar, yaitu. kredibel, peneliti dapat menghentikan perpanjangan pengamatan. Sebagai bukti bahwa peneliti telah lulus uji kredibilitas .³⁷

Keterlibatan peneliti dalam pengumpulan data sangat penting. Partisipasi ini tidak hanya berlangsung dalam waktu singkat, tetapi juga membutuhkan perluasan partisipasi peneliti di latar belakang penelitian. Dengan meningkatkan partisipasi, penulis belajar banyak tentang budaya, mampu menguji keabsahan informasi yang dihasilkan oleh bias pada dirinya dan responden, serta meningkatkan kepercayaan peneliti. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperluas partisipasi penelitian secara situasional dan memastikan bahwa konteksnya dipahami dan dihayati

2) Ketekunan pengamatan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali membaca berbagai referensi buku serta temuan penelitian atau dokumentasi terkait, dan mengecek ulang apakah informasi yang ditemukan benar atau tidak. Dalam hal ini, sudut pandang peneliti lebih luas dan tajam. Misalnya ketika melihat sekelompok ibu-ibu Bhayangkari melakukan senam, bagi sebagian orang kegiatan ini hanyalah sarana untuk menjaga kesehatan jasmani. Namun setelah dilakukan penelitian yang mendalam, peneliti mungkin memiliki pendapat yang berbeda, mengetahui bahwa hal itu juga dapat digunakan dalam transaksi antar komunitas Bhayangkari selama latihan berlangsung.

³⁷ Lexy J Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 11

3) Triangulasi

Triangulasi merupakan sebuah konsep metodologis. Dalam penelitian kualitatif, peneliti kualitatif selanjutnya perlu mengetahui teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoretis, metodologis, dan interpretif penelitian kualitatif. Triangulasi juga berarti memverifikasi data dengan menggunakan sumber, teknik, dan periode waktu yang berbeda.

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan meninjau informasi yang diambil dari berbagai sumber. Misalnya, untuk menguji kredibilitas informasi tentang praktik pengelolaan koperasi Primer Polres Langsa,, maka keakuratan informasi yang diterima dapat diuji pada bawahan, atasan dan pegawainya. Data dari ketiga sumber yang berbeda tersebut tidak dapat dirata-ratakan seperti pada penelitian kuantitatif, tetapi dapat dideskripsikan dan diklasifikasi menurut pandangan mana dari ketiga sumber data tersebut yang sama, mana yang berbeda, dan mana yang spesifik. Dari data yang dianalisis dapat diambil kesimpulan yang selanjutnya dapat direkonsiliasi dengan ketiga sumber data.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang telah diperoleh melalui wawancara mendalam kepada informan A terkait operasional koperasi Primer Polres Langsa, Praktik pengelolaan dan relevansinya dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), maka dilakukan pengecekan informasi kembali melalui observasi, ataupun dokumentasi kepada informan A tersebut, maupun sebaliknya.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pengambilan dan penyusunan informasi secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori-kategori, memecahnya menjadi unit-unit, menyusunnya menjadi model, dan menarik kesimpulan sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Fungsi analisis data yaitu reduksi data, display data dan monitoring.³⁸ Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan verifikasi.³⁹

a. Data reduction (Reduksi data)

Reduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola. Sehingga data yang sudah direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mencari data lebih lanjut jika diperlukan

b. Data display (Penyajian data)

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, icon dan sejenisnya. Mewakili data mengatur data dan menyusunnya dalam model relasional, sehingga lebih mudah untuk dipahami

c. Verifikasi

Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan hendak berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tapi, jika kesimpulan yang disajikan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang masuk akal

1.8 Sistematika Pembahasan.

³⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 244.

³⁹*Ibid*, h. 92

Sistematika pembahasan dalam tesis ini memiliki satu kesatuan yang saling berhubungan mulai dari bab pertama hingga bab terakhir. Sistematika pembahasan diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan pemaparan tentang permasalahan yang diangkat dan dikaji pada penelitian ini. Dalam bab ini dijelaskan tentang beberapa persoalan mendasar yaitu: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah. tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kajian teoritis yang mencakup teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada bab ini dipaparkan berbagai teori mengenai tentang pengertian Ekonomi Islam, dan konsep tentang koperasi, Akad dalam Islam dan Konsep Koperasi Menurut DSN dan Qanun No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Bab ketiga berisi tentang Koperasi Primer Polres Langsa yang mencakup gambaran umum Polres Langsa, Kondisi Perkembangan Koperasi Primer Polres

Bab keempat merupakan pembahasan hasil penelitian yang berisi tentang system koperasi di Indonesia, pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa dan praktik pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa sesuai Qanun No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Bab kelima merupakan kesimpulan dan saran

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Sistem Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa

Sistem pengelolaan koperasi Primer Polres Langsa tidak berbeda dengan koperasi konvensional. Pengurusan Koperasi Primer Polres Langsa dilakukan secara demokratis. Asas ini mengandung arti bahwa pengurusan koperasi harus berdasarkan kehendak anggota yang diputuskan dalam rapat umum, yang kemudian dilaksanakan oleh anggota melalui pengurusan dan bertujuan untuk kesejahteraan anggota.¹³⁰ Alokasi Sisa hasil Usaha (SHU) tersebut adil terkait dengan jumlah pencapaian usaha masing-masing anggota. Koperasi harus mengikuti asas keadilan. Anggota yang banyak berbuat untuk koperasi harus mendapat bagian besar dari Sisa Hasil Usaha (SHU) atau sebaliknya. Manfaat anggota dapat dihitung dari besarnya bagian anggota baik dalam pembentukan modal maupun dalam penggunaan jasa koperasi. Dalam koperasi terdapat batasan manfaat simpanan anggota dan klaim koperasi. Titik referensi untuk membatasi manfaat ini adalah suku bunga bank komersial saat ini¹³¹

Manfaat bagi anggota Polres Langsa dengan adanya Koperasi Primer Polres Langsa adalah anggota polres merasa terbantu atas memenuhi kebutuhan yang bersifat primer, sekunder dan tersier yang artinya kebutuhan primer adalah kebutuhan yang kesehariannya untuk kelangsungan hidupnya, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang mendukung kelangsungan hidup misalkan motor dan perabotan rumah tangga lainnya dan kebutuhan tersier contohnya mobil, kebun dan lain sebagainya.

Koperasi harus mandiri dan harus otonom. Koperasi harus dapat hidup mandiri baik dari segi permodalan maupun dari segi pengelolaan koperasi dan usahanya. Dengan demikian, keberadaan koperasi dalam kehidupan ekonomi diakui dan diperhatikan secara umum. Kelangsungan hidup koperasi tidak boleh

¹³⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Kristanto Pengurus Koperasi Primer Polres Langsa tanggal 10 Mei 2023 (Kutipan langsung

¹³¹ Profil Koperasi Primer Polres Langsa, 2023, h. 12

bergantung pada pihak lain, dan koperasi juga harus dapat menentukan kelangsungan hidupnya sendiri. Tidak ada pihak yang dapat ikut campur dalam semua keputusan. Anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Terbentuknya jaringan kerjasama antar koperasi merupakan salah satu cara untuk memperkuat posisi koperasi dalam kehidupan ekonomi yang kompetitif di era globalisasi ekonomi yang penuh dengan kebebasan pasar. Tidak ada koperasi yang maju dan berkembang jika tidak bekerjasama/bermitra dengan koperasi lain. Anggota harus berbelanja di toko milik koperasi karena keuntungan dari toko dikembalikan kepada anggota dalam bentuk SHU. Muhammad Hatta berpendapat bahwa koperasi dibentuk sebagai persekutuan kaum lemah untuk mempertahankan kebutuhan hidup, menegaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RAT) bisa diadakan tepat waktu pada Januari-Maret tahun depan, asalkan pengurus koperasi benar dan disiplin¹³²

Kegiatan operasional sehari-hari dilimpahkan kepada presiden yang didukung oleh beberapa karyawan. Manajemen mengadakan rapat pleno setiap bulan untuk meninjau pekerjaan bulan lalu dan memutuskan kebijakan untuk bulan yang akan datang. Badan pengawas secara teratur memantau kebijakan bisnis administrasi sesuai dengan keputusan rapat umum. Pengembangan keanggotaan dilakukan dengan menunjuk salah satu anggota sebagai koordinator masing-masing wilayah dengan mengadakan pertemuan pada titik waktu yang telah ditentukan untuk mendorong keinginan dan harapan anggota serta masukan.

4.2 Praktik Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa

Koperasi Primer Kepolisian Resort Langsa menunjukkan eksistensinya, meramaikan dan melayani selama 11 tahun di tengah perekonomian di kalangan anggota Kepolisian Polres Langsa . Koperasi ini didirikan pada tanggal 11 Mei 2009 dengan Badan Hukum N0.518/BH/PAD/1-15/180. beralamat di Jln. Veteran No. 60 Gp Teungoh Kota Langsa. Implementasi program-program kegiatan atau usaha koperasi Primer kepolisian Resort Langsa senantiasa berdasarkan pada

¹³² Joel Bakan, *The Corporation*, terj. Sri Isnani Husnayati, (Jakarta: Erlanga, 2005),h. 40

musyawarah dan mufakat dari segenap unsur manajemen yang terkait didalamnya. Usaha tersebut diatur sesuai dengan keinginan para anggota melalui musyawarah rapat anggota. Perkembangan dan dinamika ekonomi yang berkembang saat ini menjadi peluang dan tantangan agar pelaku usaha dapat tetap berkiprah. Oleh karena pengembangan dan pengelolaan usaha menjadi hal utama agar kesejahteraan.¹³³

Koperasi mempunyai peran strategis dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang bercirikan kerakyatan, kebersamaan, keterbukaan, kekeluargaan dan gotong royong (Ta'awwun). Dalam kehidupan ekonomi yang demikian, koperasi harus mempunyai mobilitas yang luas dan peluang usaha yang melayani kepentingan kehidupan perekonomian . Koperasi juga bertujuan untuk saling membantu antara anggota dan masyarakat. Sampai saat ini koperasi masih memanfaatkan simpan pinjam melalui penggunaan bunga yang harus dikeluarkan dari koperasi.

Koperasi pada selanjutnya, mendidik semangat percaya pada diri sendiri, memperkuat kemauan bertindak dengan dasar “*self-help*”. Dengan bantuan koperasi, seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan secara bertahap berkembang dari sektor ekonomi kecil ke menengah menjadi besar. Kekuatan ekonomi yang lemah lambat laun menjadi kekuatan yang kuat. Koperasi juga dapat menyelenggarakan pembentukan modal nasional dalam waktu yang lebih singkat, menabung sedikit demi sedikit tetapi teratur. Oleh karena itu, koperasi dipandang sebagai alat yang ampuh dalam membangun kembali perekonomian yang terbelakang. Koperasi merampingkan ekonomi karena menghilangkan batas antara produksi dan konsumsi. Memang, keberadaan koperasi produsen dan koperasi konsumen yang terorganisir dan berfungsi dengan baik dapat menghilangkan perantara yang tidak perlu yang hanya menambah biaya dan menaikkan harga. Kekuatan ekonomi yang hilang dapat disalurkan ke area produksi yang lebih produktif. Oleh karena itu, produsen menerima upah

¹³³ Profil Koperasi Primer Polres langsa, 2023, h. 5

yang adil untuk pekerjaannya dan konsumen membayar dengan harga yang rendah¹³⁴

Salah satu Koperasi yang ada di Kota Langsa yaitu Koperasi Polres Langsa. Saat ini Koperasi Primer Polres Langsa mempunyai anggota sebanyak 517 Polri dan 14 PNS dilingkungan Polres Langsa. Setiap anggota Polisi/PNS di lingkungan Polres Langsa secara otomatis harus menjadi anggota koperasi Primer Polres Langsa.

Menurut Ibu Teti anggota Polisi Polres Langsa menyatakan bahwa “Saya sudah menjadi anggota koperasi Polres Langsa selama 6 tahun, dan melakukan pinjaman sebesar Rp 30.000.000 untuk keperluan konsumtif”.¹³⁵ Lebih lanjut Ibu Syarifah juga menyatakan sebagai berikut: “Saya sudah menjadi anggota Koperasi Primer Polres Langsa selama 3 tahun dan pernah melakukan pinjaman sebesar Rp20 juta untuk keperluan konsumtif”.¹³⁶ Hal yang sama juga di sampaikan oleh ibu Popi yang beralamat di asrama Polisi Kota Langsa sebagaimana kutipan wawancaranya sebagai berikut “Saya sudah menjadi anggota Polres Langsa sejak 8 tahun yang lalu dan melakukan pinjama sebesar Rp 40.000.000 untuk digunakan sebagai modal usaha”.¹³⁷

Menurut bapak Rudi Kristianto, untuk saat ini proses pinjam meminjam di koperasi masih berjalan lancar dan sesuai prosedur. Sampai saat ini perkembangan koperasi berjalan dengan baik dan belum ada permasalahan terkait operasionalnya.¹³⁸ Ibu Yusnidar pengurus Koperasi Primer Polres Langsa menjelaskan bahwa “Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat atau Pertemuan ini dilakukan minimal setahun sekali. Anggota berpartisipasi dalam rapat umum, yang pelaksanaannya ditentukan oleh anggaran

¹³⁴ Anggiati Asti, Konsep Koperasi dan Relevansinya dengan dengan Perkembangan Koperasi Syariah (*Jurnal Inklusif*, vol (1) No (2), 2016)

¹³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Teti Anggota Polisi Polres Langsa tanggal 15 Mei 2023 (Kutipan langsung)

¹³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Syarifah Anggota Polisi Polres Langsa tanggal 15 Mei 2023 (Kutipan langsung)

¹³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Popi Anggota Polisi Polres Langsa tanggal 16 Mei 2023 (Kutipan langsung)

¹³⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Kristanto Ketua Koperasi Primer Polres Langsa tanggal 10 Mei 2023 (Kutipan Langsung)

dasar koperasi. Setiap anggota koperasi berhak menghadiri rapat umum dan setiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat. Majelis Umum memiliki kuorum jika lebih banyak anggota daripada anggota yang hadir. Dalam ketentuan Undang-Undang Perkoperasian (UU) No. 25 Tahun 1992, Majelis Umum menentukan: aturan klub Asas-asas umum tentang organisasi, pengurusan dan penyelenggaraan koperasi serta pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus PJU. Rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi dan pengesahan laporan keuangan koperasi. Setelah itu, sisa hasil usaha koperasi dibagikan setiap tahun dalam bentuk parcel.¹³⁹

4.3 Praktik Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa Relevansinya dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Relasi antara ekonomi dan hukum Islam masih banyak diperbincangkan dikalangan umat Islam. Padahal praktik umat Islam dalam bidang bisnis dan perdagangan sudah menjadi kenyataan sejak lama. Paradigma ekonomi hukum Islam didasarkan pada jawaban atas pertanyaan dasar “Apa, bagaimana dan mengapa Allah SWT”. menciptakan alam semesta. Kecuali mengapa Allah SWT menciptakan alam semesta. Sebagai agama samawi, Islam memberikan jawaban mendasar dan universal atas pertanyaan-pertanyaan di atas melalui ajaran hukum ketuhanan yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Konsep kesejahteraan dalam Islam didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya tujuan, pencipta dan pemilik mutlak (tauhid), sedangkan manusia adalah khalifah (pembawa) Tuhan, memberikan keadilan bagi seluruh umat manusia. Syariah adalah standar yang memberi orang jalan dan arah untuk hidup mereka. Untuk memastikan hal tersebut, Syariah menetapkan tujuan yang harus dicapai dalam rangka menjaga keharmonisan hidup manusia.¹⁴⁰

¹³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Rudi Kristanto Pengurus Koperasi Primer Polres Langsa tanggal 10 Mei 2023 (Kutipan langsung)

¹⁴⁰ Muhammad Hatta, Kumpulan Karangan I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), cetakan ke-II, h. .99-10

Secara konseptual, ekonomi nasional yang digunakan sebagai sistem ekonomi Indonesia memiliki banyak persamaan dengan konsep dasar ekonomi Islam. Aspek kesamaan tersebut sebagian besar terletak pada tujuan akhir ekonomi kerakyatan, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pesan keadilan sosial juga merupakan inti dan semangat ekonomi Islam. Meskipun ekonomi kerakyatan secara konseptual bertujuan untuk tujuan yang tinggi, karena pembangunan ekonomi terkait erat dengan kebijakan (politik) pemerintah, dalam praktiknya sistem ekonomi kerakyatan ini memiliki wajah yang berbeda di setiap periode pemerintahan. Kiranya, adanya keragaman ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi setiap tatanan pemerintahan dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan cita-cita yang muncul dari perekonomian itu sendiri.¹⁴¹

Koperasi (*syirkah ta'awuniyyah*) adalah perkumpulan baru yang tidak diketahui atau dijelaskan oleh para ahli fikih sebelumnya. Keberadaan koperasi sangat diperlukan masyarakat, baik sebagai koperasi simpan pinjam maupun koperasi kredit, sebagai koperasi konsumen maupun sebagai koperasi produksi. Secara bahasa, koperasi berasal dari bahasa Inggris (*cooperation*) yang berarti kerja sama. Adapun terminologi, para ahli mendefinisikannya dengan kata-kata yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya. Salah satunya adalah Winardi, menurutnya koperasi adalah perkumpulan orang-orang, yang setiap orang berhak untuk bergabung secara bebas sebagai anggota dan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan materi anggotanya atau melakukan usaha bersama, membeli atau menjual produk, atau memberikan kredit dan lain-lain untuk kepentingan anggotanya. Dalam Islam, koperasi termasuk dalam kelompok *Syirka*. Dalam hal ini merupakan wadah kerjasama, kemitraan dan kohesi bisnis yang baik dan legal. Allah berfirman: "Dan bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, dan jangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan

Koperasi adalah suatu kerjasama (*shirkah*) baru yang ditemukan para ulama yang besar manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota

¹⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 1

pemilik saham, membuka lapangan kerja bagi calon karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usahanya untuk mendirikan tempat (sarana) ibadah, sekolah dan sebagainya. Oleh karenanya, dalam kopcrasi ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pada keterangan diatas bahwa koperasi merupakan suatu kegiatan yang dihimpun dua orang atau lebih maka dalam hukum Islam diqiyaskan sama halnya dengan shirkah, karena koperasi termasuk dalam bidang kerjasama atau perserikatan, berikut ini merupakan penjelasan teori tentang shirkah. Pengertian *shirkah* secara bahasa kerjasama (*al-shirkah*) adalah percampuran sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Adapun menurut istilah kerjasama (*al-shirkah*) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan, atau akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-mal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, Seperti halnya mudarabah, musharakah adalah akad kerja sama atau usaha dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan mudarabah adalah dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usahayang sedang dikerjakan.¹⁴²

Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awuniah*) sebagai akad mudharabah, yaitu jika Mudharabah atau Qiradh dalam kondisi di atas (salah satu pihak mendapat jatah persentase tertentu dari keuntungan Mudharabah), maka akad Mudharabah batal (batal) dan seluruh keuntungan koperasi menjadi milik pemilik modal, sedangkan pegawai atau karyawan menerima pembayaran yang setara atau wajar. Sedangkan Mahmud Shaltut tidak sependapat dengan pendapat

¹⁴² *Ibid*

tersebut karena *Syirkah Ta'awuniah* tidak mengandung unsur *Mudharabah* yang dirintis melalui *Fuqaha*. Seperti *Syirkah Ta'awuniah*, modal usaha berasal dari beberapa pemegang saham dan usaha koperasi dijalankan oleh pengurus dan karyawan yang digaji oleh koperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Jika seorang mitra terlibat dalam pengelolaan usaha koperasi, ia berhak menerima imbalan sesuai dengan sistem penggajian yang berlaku. Menurut Muhammad Shaltut, koperasi adalah generasi baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi dengan banyak potensi keuntungan, yaitu keuntungan bagi pemegang saham-anggota, penciptaan lapangan kerja bagi para pekerjanya, dukungan keuangan dan sebagian pendapatan koperasi untuk pembangunan tempat ibadah, sekolah, dll. Dengan demikian, jelas tidak ada tirani dan pemerasan (eksploitasi orang lemah/kaya) oleh orang kooperatif/kaya ini. Kepengurusan bersifat demokratis dan terbuka (*open management*) serta membagi keuntungan dan kerugian diantara para anggota sesuai dengan aturan yang berlaku, yang diketahui oleh seluruh pemegang saham.

Oleh karena itu, pergaulan dalam Islam dapat dibenarkan. Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awuniah*) sebagai akad *mudharabah*, yakni suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, di satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing (membagi keuntungan) menurut perjanjian, dan di antara syarat sah *mudharabah* itu ialah menetapkan keuntungan setiap tahun dengan persentasi tetap, misalnya 1% setahun kepada salah satu pihak dari *mudharabah* tersebut. itu termasuk *mudharabah* atau *qiradh*, dengan ketentuan tersebut di atas (menetapkan persentase keuntungan tertentu kepada salah satu pihak dari *mudharabah*), maka akad *mudharabah* itu tidak sah (batal), dan seluruh keuntungan usaha jatuh kepada pemilik modal, sedangkan pelaksana usaha mendapat upah yang sepadan atau pantas..¹⁴³

Koperasi Primer Polres Langsa salah satu bentuk usaha adalah berbentuk simpan pinjam setiap anggota Polres Langsa wajib menjadi anggota koperasi,

¹⁴³ *Ibid*

padahal tidak boleh ada unsur paksaan untuk menjadi anggota koperasi harus dari keinginan setiap personel sendiri, kemudian pengurus koperasi juga di tunjuk oleh PJU sedangkan yang seharusnya pengurus koperasi adalah orang yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa tertinggi dalam rapat anggota. Nama-nama dan susunannya dicantumkan dalam akta pendirian koperasi. Pengurus diangkat untuk masa jabatan tertentu. Masa jabatan paling lama yakni lima tahun. Pemilihan dan pengangkatan dilaksanakan lewat rapat anggota atas usul pengawas. Prinsipnya kriteria untuk menjadi pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Susunan dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan tiap koperasi. Koperasi primer Polres Langsa juga menetapkan bunga sebesar 1% untuk setiap pinjaman personelnnya. Ruang lingkup produk atau jasa dari Koperasi Primer Polres Langsa adalah

a. Unit Usaha Kredit Sepeda Motor

Koperasi Polres Langsa bekerja sama dengan pembiayaan terkemuka di Indonesia menawarkan kemudahan bagi para anggotanya untuk memiliki kendaraan (kredit motor baru dan bekas) dari berbagai merek dengan persyaratan kredit yang mudah, tenor yang panjang. Unit usaha kredit sepeda motor Pembiayaan kredit motor menggunakan sistem murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan bank atau Lembaga keuangan . Berdasarkan aturan di dalam sistem ini, biasanya akan dijelaskan jenis dan jumlah barang yang akan dikredit. antara pembeli (orang yang meminta kredit) dan penjual (perbankan) mengetahui besaran nilai pokok barang dan margin keuntungan yang didapat oleh bank sebagai pengganti bunga. Mekanisme murabahah ini bisa juga diterapkan saat membeli mobil dengan mekanisme pembayaran yang sama pula. Akad murabahah relevans dengan Qanun Aceh no 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Syarat pengajuan kredit sepeda motor di Koperasi Pimer Polres Langsa, pertama mengisi formulir, melengkapi

persyaratan administrasi seperti kartu anggota Koperasi, slip gaji dan izin dari atasan

b. Unit simpan pinjam

Sistem simpan pinjam dalam Koperasi Primer Polres Langsa ada berbagai macam diantaranya adalah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan khusus, dimana simpanan tersebut digunakan sebagai modal dari Koperasi yang kemudian dapat dikreditkan pada anggota Koperasi sendiri. Koperasi simpan pinjam Polres Langsa melaksanakan kegiatan pinjam meminjam uang akan tetapi ada penambahan bersyarat dari orang yang meminjamkan kepada orang yang meminjam karena adanya penangguhan atau tenggang waktu. Jadi jasa pinjaman yang dipungut oleh Koperasi simpan pinjam Polres Langsa sebesar 1 %. Pratik tersebut termasuk dalam kategori riba Nasi'ah belum relevan dengan Qanun Aceh no 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Syarat pengajuan kredit sepeda motor di Koperasi Pimer Polres Langsa, pertama mengisi formulir, melengkapi persyaratan administrasi seperti kartu anggota Koperasi, slip gaji dan surat rekomendasi dari atasan

c. Unit Usaha Angsuran Emas

Fasilitas pembiayaan dengan prinsip jual beli barang berupa emas, dimana koperasi memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang berupa emas, yang pembayarannya dilakukan dengan cara angsuran yang sama setiap bulan. Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah. Objek PKE adalah emas dalam bentuk lantakan (batangan) dan/atau perhiasan.” Akad murabahah relevans dengan Qanun Aceh nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Syarat pengajuan kredit sepeda motor di Koperasi Pimer Polres Langsa, pertama mengisi formulir, melengkapi persyaratan

adminstrasi seperti kartu anggota Koperasi, slip gaji dan rekomendasi dari atasan.

Dalam fikih Islam, hutang atau pinjaman disebut *al-qardh*. Arti etimologis *al-qardh* adalah *al-qath'u*, yang berarti “memotong”. Harta yang diberikan kepada debitur disebut *al-qardh* karena merupakan bagian dari harta debitur. Secara terminologi (istilah syar'i), *al-qardh* berarti memberikan harta (uang) sebagai bentuk kecintaan kepada yang menggunakannya, dan dia mengembalikannya (pada akhirnya) sesuai dengan padanannya. Dengan kata lain, buku pembelian adalah pengalihan suatu objek dari pemberi pinjaman kepada peminjam di kemudian hari berdasarkan perjanjian dengan jumlah yang sama. Sementara itu, menurut ahli hukum, utang atau pinjaman adalah transaksi antara dua pihak, di mana yang satu dengan sukarela memberikan uang kepada yang lain, sehingga yang lain mengembalikannya kepadanya dengan barang yang sama. Atau seseorang memberikan uang kepada pihak lain untuk digunakan kemudian mengembalikannya sesuai utangnya¹⁴⁴

Bapak Zulkarnaini menyampaikan bahwa dalam pandangan Islam pinjaman yang dilebihkan di anggap riba sebagaimana kutipan wawancaranya “Sekarang sudah ada Qanun yang mengatur koperasi sesuai prinsip syariah. Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah kini terus-menerus dilakukan oleh pemerintah Aceh. Tujuan Pemerintah Aceh adalah agar masyarakat mengalihkan kegiatan transaksinya menjadi transaksi yang bebas riba sehingga terwujudnya ekonomi yang islami di Aceh.”¹⁴⁵ Lembaga Keuangan Konvensional yang sebelumnya beroperasi di Aceh mulai beranjak pergi meninggalkan Aceh, hal ini karena mereka tidak melakukan konversi menjadi syariah. Sementara itu, Lembaga Keuangan Syariah mulai mendatangi Aceh, dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Penerapan Qanun ini berlaku untuk seluruh masyarakat Aceh dan orang-orang yang bertransaksi di Aceh. Dengan demikian,

¹⁴⁴ Syamsul Anwar, *Bunga dan Riba dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Tarjih wa tajdid, edisi ke-9, (Yogyakarta:PP Muhamadiyah, 2007), h. .3

¹⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Zukarnaini Akademi Perbankan Syariah tanggal 10 Mei 2023

masyarakat Aceh yang enggan mengalihkan transaksi lembaga keuangannya menjadi syariah maka harus bertransaksi di luar Aceh.

Dengan adanya Qanun nomor 11 yang berlaku di Aceh tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan sejak 5 Januari 2022, mewajibkan semua lembaga keuangan, termasuk koperasi, untuk mengalihkan usahanya ke syariah yang baik. Tujuannya agar seluruh kegiatan lembaga keuangan dan koperasi tunduk pada prinsip syariah sehingga dapat menghapuskan praktek ribawi dan menerapkan penerapan syariah dalam operasional koperasi. Dalam rangka mengembangkan koperasi yang lebih maju dan sejahtera, koperasi dalam akad Akad syariah dapat melakukan berbagai akad yaitu pembiayaan syariah, jual beli, sewa dan kerjasama, dan sebagainya melalui ekonomi syariah yang tidak terbatas pada pembiayaan saja. Aceh memiliki ketentuan khusus tentang unit LKS dalam Qanun yang diatur dalam Qanun LKS No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Undang-undang tersebut memuat seperangkat aturan yang menjadi dasar dan kekuatan pemerintah Aceh untuk mengatur lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang beroperasi di Aceh menurut prinsip syariah. Tujuan Qanun adalah mewujudkan ekonomi Islam Aceh, menjadi penggerak dan mesin pertumbuhan ekonomi Aceh, menghimpun dan memberikan dukungan keuangan dan menjalankan fungsi lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah, menjalankan tugas sosial seperti menggunakan dana keagamaan untuk kepentingan rakyat, meningkatkan pendapatan asli Aceh, memperluas ekonomi masyarakat, dan meningkatkan dukungan dan peluang usaha, meningkatkan dukungan dan kesejahteraan masyarakat. Adanya LKS Qanun Koperasi Syariah yang mengatur ketentuan Qanun non-perbankan pada Bab IV Pasal 28 yang mengatur tentang sistem koperasi dan memuat akad-akad yang akan digunakan menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan adanya Qanun sebagai pedoman perilaku lembaga koperasi, mendukung berkembangnya operasional unit usaha koperasi menjadi salah satu kekuatannya.⁸³

Dalam pandangan Fikih Islam pinjaman yang di bayar lebih di anggap riba karena konsep utang itu sifatnya tolong menolong kalau pun ada lebih itu harus di

berikan secara suka rela tidak boleh ada perjanjian baik tulisan maupun lisan. Kalau berbentuk barang misalnya sepeda motor di bolehkan misalnya hartga 15 juta tapi koperasi kemudian mengambil 20 juta itu akad murabahah (jual beli) dan di bolehkan.¹⁴⁶ Nisbah keuntungan berdasarkan pandangan fiqih Islam tidak dibenarkan dalam bentuk hutang piutang tapi kalau dilakukan dengan menggunakan akad”.

Imam Malik di dalam kitab *al-Muwatta'* menjelaskan bahwa riba terjadi ketika seorang kreditur (pemberi pinjaman) mempunyai piutang kepada seorang debitur (peminjam) untuk jangka waktu tertentu. Namun apabila tidak dilunasi maka kreditur akan menambah besarnya utang itu dan memperpanjang masa pembayarannya. Dalam konteks ini, riba terjadi pada akad pinjam meminjam uang antar masyarakat.¹⁴⁷

Secara umum prinsip operasional Koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (ta'waun ala birri) dan bersifat kolektif (jama'ah) dalam membangun kemandirian hidup. Pada dasarnya koperasi bagus yang tidak bertentangan dengan syariat contohnya memberikan modal, keuntungan sesuai dengan ketentuan dan adanya akad murabahah (jual beli) Akan tetapi dalam pinjam meminjam utang piutang tidak boleh lebih dari pinjaman bayarnya,

Sehubungan dengan masalah diatas, penulis akan meninjau jasa pinjaman yang terdapat pada koperasi Primer Polres langsa dari segi hukum Islam. Koperasi mempunyai tujuan kesejahteraan bersama sambil menjaga kepentingan anggotanya. Selain itu, koperasi menyimpan dan meminjam bersama dan meminjamkan. Modal koperasi tidak selalu berubah, hal ini disebabkan anggota keluar masuk karena koperasi tidak mengikat anggotanya. Koperasi Primer Polres Langsa bergerak di bidang pinjam meminjam. Menurut penulis, kegiatan ini

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Zulkarnaini, Akademi Perbankan islam IAIN Langsa tanggal 20 Mei 2023

¹⁴⁷ Syamsul Anwar, *Bunga dan Riba dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Tarjih wa tajdid, edisi ke-9, (Yogyakarta:PP Muhamadiyah, 2007), h. .3

termasuk dalam kategori *riba nasi'ah*, yaitu adanya penambahan bersyarat dari orang yang meminjamkan pada koperasi sebesar 1% itu dalam pandangan penulis belum sesuai dengan hukum Islam.

Riba Nasi'ah berasal dari fi'il madli nasa'a yang berarti penundaan, penangguhan, menunggu atau mengacu pada waktu tambahan yang diberikan kepada kredit dengan menawarkan tambahan atau nilai tambah. Oleh karena itu Riba Nasi'ah identik dengan bunga pinjaman. Orang tidak diizinkan untuk mengambil penggunaan apa pun. Larangan terhadap umat Islam melakukan riba berasal dari beberapa surah Al-Qur'an. Larangan riba yang terkandung dalam Al-Qur'an tidak langsung diturunkan, melainkan dalam empat langkah. Sebagai langkah awal, Al-Qur'an di sini menolak anggapan bahwa riba yang pada hakekatnya membantu orang yang membutuhkan adalah perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Allah SWT mengancam pembalasan yang berat bagi orang Yahudi yang memakan riba. Pada langkah ketiga, riba dilarang dengan menambahkannya pada jumlah yang berlipat. Komentator mengklaim bahwa riba yang relatif tinggi adalah fenomena umum pada saat itu. Sejak saat itu, riba dilarang. Pada tahap akhir, Allah SWT dengan jelas dan tegas melarang mengambil pinjaman dalam bentuk apapun¹⁴⁸

Banyak orang yang mengira bahwa muamalah yang halal dalam Islam, adalah muamalah yang ada *nash* nya di dalam al Qur'an atau Hadis. Itu merupakan anggapan yang terbalik, yang benar adalah muamalah yang ada *nash*-nya didalam al Qur'an atau Hadis adalah muamalah yang haram. Berdasarkan kaidah fikih di atas, semua akad hukumnya boleh, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jika kita teliti tidak ada dalil baik dari al-Qur'an maupun Hadis yang melarang koperasi. Maka, koperasi hukumnya boleh dan halal selama tidak mengandung riba dan usaha haram lainnya. Sebagaimana yang di cantumkan dalam Qanun dengan berdirinya koperasi syariah, praktek riba yang ada dalam koperasi simpan pinjam sudah diganti dengan transaksi yang diperbolehkan oleh syarak, seperti *mudarabah*, *musyarakah*, *murabaah* dan sebagainya. Bahkan,

¹⁴⁸ *Ibid*

dalam koperasi terdapat praktek gotong royong dan tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan permasalahan yang ada pada koperasi Primer Polres Langsa ada beberapa kesimpulan yaitu ketidak sesuaian dengan ketentuan koperasi, kemudian adanya penetapan bunga dalam pinjaman anggotanya, RAT tidak melibatkan seluruh anggota koperasi Polres Langsa Tidak adanya hak personil/anggota dalam memilih pengurus koperasi, dan adanya kewajiban bagi anggota Polisi/PNS yang bertugas di Polres Langsa untuk jadi anggota koperasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil data tesis ini dengan judul Praktik Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa Relevansi nya dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)”. maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem operasional Koperasi Primer Polres Langsa dilakukan secara mandiri dan otonom, mampu berkembang secara mandiri, baik dalam hal modal usaha maupun dalam hal pengelolaan koperasi dan usahanya dan strategi-strategi untuk kemajuan Koperasi Primer Polres Langsa untuk masa depan.
2. Praktik Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa mencakup berbagai bentuk usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang meliputi usaha kredit sepeda motor, simpan pinjam dan kredit/atau angsuran emas
3. Praktik Pengelolaan Koperasi Primer Polres Langsa belum semuanya relevan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagaimana ketentuan pasal 28 yaitu Koperasi pembiayaan atau yang sejenis dengannya hanya dapat menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syari'ah mencakup standar operasi dan kelengkapan personil, untuk unit usaha kredit sepeda motor dan angsuran emas sudah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena menggunakan akad murabahah, sedangkan untuk unit simpan pinjam belum relevan dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) karena masih ada unsur riba atau dilarang karena masih ada penerapan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pengembalian pinjaman dengan bunga 1% dari persentase besarnya peminjaman

5.2. Saran-Saran

Sehubungan dengan kesimpulan kesimpulan diatas, maka saran saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini adalah

1. Kepada Pengurus koperasi Polres Langsa agar merubah system koperasi primer Polres Langsa menjadi koperasi syariah sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS (Lembaga Keuangan Syariah) pasal 28 ayat (2) yaitu Koperasi pembiayaan atau yang sejenis dengannya hanya dapat menjalankan usahanya setelah memenuhi prinsip syari'ah mencakup standar operasi dan kelengkapan personil
2. Kepada Anggota Koperasi Primer Polres Langsa agar memberikan `masukan-masukan yang positif terutama paraktek operasional koperasi yang harus sesuai dengan syariat Islam
3. Kepada Masyarakat Aceh agar dapat memilah antara koperasi Syariah dan koperasi konvensional sebelum memutuskan menjadi anggota sebuah koperasi
4. Kepada Pemerintah Aceh, agar melakukan pengawasan dan monitoring terhadap operasional koperasi yang ada di propinsi Aceh apakah sudah sesuai dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang LKS (Lembaga Keuangan Syariah)

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar. *Maqoshid Syariah*, cet ke 3, (Amzah, Tahun 2013)
- Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII press 2018)
- Ahmed, H. (2011) “*Maqās}id Sharī`ah* and Islamic Financial Products: a Framework for assessment”. *ISRA: International Journal of Islamic Finance*, 3(1)
- Ahmed, H. (2012) “The Islamization of Economies and Knowledge: a New Institutional Economics Perspective”. *AJIS: American Journal of Islamic Social Sciences*, 29(4).
- Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat ayat Ekonomi Alquran, Sebuah Ekplorasi Kata Kunci* (Medan: Cita Pustaka, 2015)
- Alziyadat, N. and Ahmed, H. (2019) “Ethical Decision-Making in Islamic Financial Institutions in Light of *Maqās}id Sharī`ah*: A Conceptual Framework”. *Thunderbird International Business Review*, 61(5)
- Antonio, M. S, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani 2001)
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori dan Praktik*,(Jakarta : Erlangga, 2002)
- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi : Teori dan Praktik*,(Jakarta : Erlangga, 2002)
- Burhanudin, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010)
- Deni Heryadi dan Mifta Huda, *Buku Panduan Koperasi Syariah* (Jakarta: Kopsar BSIN, 2012)
- Dian Prtaiwi, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016)
- din Azwar, “*Metode Penelitian*“ (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan VII, 2007)
- Enizar, *Kajian Hadist Hadist Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Idea Press, 2018)

- Euis Amalia, *Keadilan Distribufif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009)
- Gertler, M. (2001). “*Rural Co-operatives and Sustainable Development*”. *Centre for the Study of Co-operatives*, (University of Saskatchewan, Canada, 2009)
- Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)
- Hendra dkk, *Managemen Koperasi*, (Jakarta: 2021 yayasan kita menulis)
- Imron Hamzah , *Koperasi Dalam Perspektif Hukum islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Taqiyyuddin* (Jurnal Al Manahij,2018) Vol (XI)(1)
- Kamaluddin, *Dinas Koperasi dan Ukm Aceh*, 25 maret 2023
- Laldin, M.A. and Furqani, H. (2016) “Innovation Versus Replication: Some Notes on the Approaches in Defining Shariah Compliance in Islamic Finance”. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 54(2)
- Makhalul Ilmi SM, *Teori&Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2014)
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Marsudin , *Analisis Praktek Simpan Pinjam Pada Koperasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Karya Samaturu Kendari*.(Kendari: IAIN, 2018), vol (1) No (2)
- Mifta Thoha, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018)
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2008)
- Moh. Musfiq Arifqi, *Konsep Ekonomi Kerakyatan Sebagai Pengembangan Koperasi Syraih di Indonesia* (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2020)
- Moh. Nurul Qomar, *Analysis of Mahada Cooperative System in Relation to Hatta Cooperative and Shariah Cooperative Concept (Journal of Econmic and Busniees*, 2018) Vol (1) No (1)
- Mohammad Iqbal Aminuddin, *Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Koperasi Syariah*, 20-2-2022

- Moqbel, T. and Ahmed, H. (2020) "Flexibility and *Shari'ah* Compliance of Islamic Financial Contracts: An Evaluative Framework". *Arab Law Quarterly*, 35(1–2)
- Mudemar A. Rasyidi, Mengembalikan Koperasi Kepada Jati Dirinya Berdasarkan Ketentuan Ketentuan dan Peraturan yang Berlaku di Indonesia (Jurnal M-Progres, 2020)
- Muhammad Fikri Aufa¹, Wempy Setyabudi Hernowo, Dewi Nurul Musjtari, *Dynamics Of Sharia Cooperation in Indonesia (Journal of Economic and Business, 2017) Vol (2) (3)*
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004).
- Muhammad Syukri Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam*, Rajawali Press, (Yogyakarta, 2014)
- Muri, *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*. (Jakarta: Kencana)
- Nanang Sobarna, *Koperasi: Filsafat, Hukum dan Kinerja* (Jakarta: Gramedia, 2017),
- Norhaziah Nawai, *Understanding Islamic Cooperatives Mecjanics For Assebility Prompting Of Islamic Malaysia* (Bandar Baru: University Sain Malaysia, 2018)
- Norhaziah Nawai, *Understanding Islamic Cooperatives Mecjanics For Assebility Prompting Of Islamic Malaysia* (Bandar Baru: University Sain Malaysia, 2018)
- Nur Buchari, *Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*. (Maslahah, Vol.1, No. 1, Juli 2010)
- Nur Rizka Febriyanti, *Administrasi Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Pada Produk Rahn di Koperasi Nuri Cabang Pakong Pemekasan Jawa Timur* (Ekomadania Volume 4. Nomor. 1, 2020)
- Nur S. Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah*, (Sidoarjo: Mashun, 2009)
- Nurhadi, *Maqashid Koperasi Syariah* (Jurnal I-Economic Vol. 4. No 2. Desember 2018) vol (3) No (4)

- Peti Savitri *Alignment of The Concept of Mohammad Hatta Cooperative and Sharia Cooperative to Prevent Inflation*. (Journal Joes Econimcatestudies, 2016), Vol (2) No (2)
- Raisa Fitri, Della Ayu Zonna Lia, Aniek “*Habib Ahmed’s maqāsid sharī’ah concept on cooperative regulations in Indonesia* (Jurnal Wacana Hukum islam, 2021) Vol (21) No (2)
- Rita septiana, *Dinas Koperasi Umk dan Perdagangan kota Banda Aceh*, 25 Maret 2023
- Saifud Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Sandu dan Sodik, *Dasar metodologi penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Subaradiyah, *Analisis Peran Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota* (Jepara: UIJ, 2018) Vol (2) (3)
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Suratin, *Simpan Pinjam Menurut Perspektif Islam (Di Koperasi Pondok Pesantren Al-Wathoniyah Desa Tolutu Jaya Kecamatan Tinaggea Kabupaten Konawe Selatan* (Kendari: FEBI IAIN Kendari, 2018)
- Talita Latifa DKK, *Analisis Persepsi Konversi Koperasi Syariah (Studi pada Stakeholder dan Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KP-RI) Beringin Pemerintah Kota Banda Aceh)*, Jurnal ekonomi dan bisnis syariah, Volume 5, No. 2 Juli - Desember
- Wachidah fauziyanti dkk, *koperasi untuk pengguruan tinggi* , (Jawa Tengah, NEM 2022)
- Wijaya Yudi Stira Putra, *Analisis Hukum Simpan Pinjam Dalam Koperasi Polres Langsa Menurut Hukum Ekonomi Syariah* (Langsa: IAIN Langsa, 2021)
- Yanuardin , *Ekonomi Koperasi Dalam Perspektif Islam (Kajian Terhadap Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta* (Jurnal I-economic, 2018) vol (2) (3)
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)

Zulfahmi, *Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah*. Hukum ekonomi syariah. Vol.5 No. 1 Juni 2021

Lampiran 1

DRAFT WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KOPERASI PRIMER POLRES LANGSA

Identitas Informan

Nama :
Pangkat :
Alamat :
No HP :

1. Sudah berapa lama anda menjadi anggota Koperasi Primer Polres Langsa
2. Berapa besar pinjaman yang anda ajukan
3. Untuk apa dana pinjaman tersebut anda gunakan
4. Sudah berapa kali anda melakukan pinjaman di Koperasi Primer Polres Langsa
5. Apakah selain meminjam di Koperasi anda juga meminjam di lembaga keuangan lain